

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Setelah memaparkan dan menguraikan tentang analisis pengawasan Dinas Kesehatan Kota Kupang terhadap keberadaan depot air minum isi ulang di Kecamatan Maulafa sebagai mana yang termuat dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap depot air minum isi ulang (DAMIU) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dimana system pengawasan oleh dinas Kesehatan yang seterusnya dijabarkan dalam tugas fungsi pada setiap satuan kerja pada dinas Kesehatan seperti puskesmas haruslah senantiasa melakukan operasi lapangan sebagai instrument monitoring dalam pengawasan kemudian pada Surat Edaran Menkes RI Nomor 860/Menkes/VII/2002 tentang pembinaan dan pengawasan *hygiene* sanitasi depot air minum isi ulang. Dengan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diharapkan masyarakat terhindar dari pengaruh buruk terhadap kesehatan apabila mengkonsumsi air minum isi ulang diantaranya:

#### **a. Asistensi**

Asistensi yang merujuk pada upaya yang dilakukan dalam pemeriksaan lapangan depot air minum isi ulang yang memiliki rekomendasi layak di konsumsi dan letak sumur bor yang bebas dari kontaminasi, misalnya depot air minum isi ulang tidak memiliki rekomendasi layak di minum maupun layak di minum yang sesuai dengan tata letak sumur bor agar bebas dari kontaminasi bakteri dan limbah yang

di buktikan dengan adanya dokumen layak konsumsi dari dinas kesehatan Kota Kupang.

b. Monitoring

Sistem monitoring atau pemeriksaan kualitas depot air minum isi ulang di lakukan oleh dinas kesehatan Kota Kupang dengan puskesmas untuk pemeriksaan yang meliputi kandungan bakteriologis dan kimiawi dilakukan di laboratorium untuk mengetahui layak atau tidak layak nya air minum isi ulang untuk di konsumsi.

c. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh pihan Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam pengawasan kualitas air minum isi ulang dengan memebrikan solusi atas permasalahan yang ditemukan belum optimal dijalankan karena proses pengawasan yang dilakukan belum menjangkau secara menyeluruh sehingga masalahnya seperti apa belum bisa menjadi suatu rekomendasi untuk perbaikan.

### Kendala Dinas Kesehatan Kota Kupang Dalam Melakukan Pengawasan

#### Terhadap Keberadaan Depot Air Minum Di Kecamatan Maulafa.

1. Asistensi

Adanya pemeriksaan di lapangan meliputi pemeriksaan layak konsumsi dan tata letak depot air minum yang sesuai untuk layak di konsumsi kerap kali mengalami kesulitan dengan melakukan pendekatan dengan pengusaha depot air minum isi ulang yang masih belum mengerti dampak bahaya yang di timbulkan jika tata letak yang tidak sesuai untuk memenuhi syarat penentuan layak untuk di konsumsi masyarakat.

## 2. Monitoring

Pemeriksaan Kualitas Air Kurangnya kesadaran dan peranan pengusaha depot air minum isi ulang untuk melakukan pemeriksaan kualitas air, hal ini akan berdampak terhadap kandungan bakteriologis dan kimiawi. Kemudian besarnya biaya yang harus dikeluarkan pengusaha depot air minum isi ulang dalam pemeriksaan kualitas air.

## 3. Evaluasi

Sistem evaluasi dengan Pengambilan Data Kesadaran pengusaha depot air minum isi ulang dalam memenuhi data seperti surat izin untuk pendirian usaha depot air minum isi ulang untuk menjamin kualitas air minum isi ulang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang antara lain:

### a) Faktor hukum (perundang-undangan)

Belum ada peraturan pelaksana (peraturan daerah) khusus tentang depot air minum (yang menghendaki Dinas Kesehatan untuk menutup usaha depot air minum beroperasi tanpa izin) untuk menerapkan peraturan perundang-undangan.

### b) Faktor Sarana atau Fasilitas Masih kurang peningkatan sarana dan prasarana untuk laboratorium, yang dimana alat-alat masih kurang memadai sehingga saat pemeriksaan sampel membutuhkan waktu yang cukup lama.

## 1.2 Saran

1. Diharapkan bagi pihak Dinas Kesehatan untuk tetap meningkatkan kinerja pengawasan yang dilakukan/dilaksanakan serta lebih rutin untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada pelaku usaha dan juga masyarakat tentang depot air minum.
2. Sebaiknya untuk menambah sarana dan fasilitas yang ada serta pengalokasian anggaran yang cukup untuk melakukan pelatihan bagi depot-depot air minum isi ulang dan bagi kebutuhan pengawasan agar berjalan lebih baik lagi dan semestinya serta besar harapan bagi Dinas Kesehatan mengajukan permohonan ke Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang depot air minum.